



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 04 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2026
PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN MAMUJU

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN MAMUJU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Manajemen Risiko secara komprehensif di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju serta melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju tentang Pembentukan Struktur Manajemen Risiko pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 5);
- 7. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2025 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN MAMUJU TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO DAN PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TAHUN 2026 PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN MAMUJU.**

KESATU : Membentuk Struktur Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern Pemerintah pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2026 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam

lampiran I yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;

KEDUA : Struktur Manajemen Risiko Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini memiliki Tugas dan Wewenang sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju sesuai DPA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2026;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mamuju
Pada tanggal : 07 Januari 2026

Plt. Kepala Dinas,



AKHMAD TAUFIQ, S.IP., M.Si
NIP. 197901022011011006

Tembusan Yth:

1. Bupati Mamuju di Mamuju (sebagai Laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Mamuju di Mamuju;
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju di Mamuju;
4. Kabag Pemerintahan Setdakab Mamuju di Mamuju;
5. Kabag Hukum Setdakab Mamuju di Mamuju.

LAMPIRAN I
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN MAMUJU
NOMOR : 04 TAHUN 2026
TANGGAL : 07 Januari 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN KABUPATEN MAMUJU

**STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2026**

NO.	PERAN	NAMA		JABATAN
1.	Pemilik Risiko	:	AKHMAD TAUFIQ, S.Ip., M.Si	Plt. Kepala Dinas
2.	Koordinator Pengelola Risiko	:	AKHMAD TAUFIQ, S.Ip., M.Si	Sekretaris Dinas
3.	Pengelola Risiko	:	ITA SARI DARMAWATI, S.Sos	Kepala Bidang Sarana dan Diseminasi
		:	SYUSWANDY HERLY, SP., M.Si	Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika
		:	RAHMANILLAH, S.Sos	Plt. Kepala Bidang Persandian
		:	ANDI RASMUDDIN, S.Ip	Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika Publik
4.	Pembantu Pengelola Risiko	:	FAUZIAH, SE., M.Si	Perencana Ahli Muda
		:	ADE IRMA, SE	Kepala Subag. Umum dan Kepegawaian
		:	SYAWAL, S.Ip	Pranata Humas (Bidang Sarana & Diseminasi)
		:	MULYANI AYU TRISNA, S.Kom	Pranata Komputer (Bidang Aplikasi dan Informatika)
		:	AYU NURFIKA T, S.I.Kom	Pranata Humas (Bidang Komunikasi dan Informatika Publik)
		:	MULIADI, ST., MT	Sandiman Ahli Muda (Bidang Persandian)

Ditetapkan di : Mamuju
Pada tanggal : 07 Januari 2026

Plt. Kepala Dinas,



AKHMAD TAUFIQ, S.IP., M.Si
NIP. 197901022011011006